

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

PROVINSI PAPUA BARAT 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

PROVINSI PAPUA BARAT

2018



**Statistik Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2018**

ISSN : 2252-326X

No. Katalog: 7203002.91

No. Publikasi : 91540.1907

Ukuran Buku : 21,5 Cm x 16,5 Cm

Jumlah Halaman : xii Romawi + 56 Halaman

Naskah :

BPS Provinsi Papua Barat

Penyunting :

Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :

©BPS Provinsi Papua Barat

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

**STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT**

2018

Anggota Tim Penyusun

Penanggung Jawab : MARITJE PATTIWAELLAPIA, SE, M.Si

Editor : HENDRA WIJAYA, S.ST, M.Si

Penulis : ISTIQOMAH NOVI PURNANTI, S.ST

Pengolah Data : RONNIE ANTONIA, S.ST

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2018 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil Survei Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi yang dikumpulkan oleh petugas BPS Provinsi Papua Barat dari kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat .

Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) pemerintah daerah provinsi yang merupakan hasil perhitungan APBD periode tahun anggaran 2017-2018.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Kritik dan saran dari pengguna data untuk menyempurnakan penerbitan selanjutnya, kami terima dengan hati terbuka.

Manokwari, Desember 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua Barat,



Maritje Pattiwaellapia SE, M.Si
NIP. 19661116 198901 2001

<https://papuabarat.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PENJELASAN UMUM	1
URAIAN RINGKAS	27
LAMPIRAN	43

<https://papuabarat.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel A	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Pendapatan 2017-2018 (000 Rp)	31
Tabel B	Distribusi Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Pendapatan 2017-2018 (%)	33
Tabel C	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja Tahun 2017-2018 (000 Rp)	35
Tabel D	Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja Tahun 2017-2018 (%)	37
Tabel E	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Fungsi Belanja Tahun 2017-2018 (000 Rp)	39
Tabel F	Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Fungsi Belanja Tahun 2017-2018 (%)	41

<https://papuabarat.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan PEMDA Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan 2017-2018.....	45
Tabel 1.2	Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan PEMDA Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan 2017-2018.....	46
Tabel 1.3	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PEMDA Provinsi Papua Barat 2017-2018.....	47
Tabel 1.4	Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PEMDA Provinsi Papua Barat 2017-2018.....	48
Tabel 1.5	Realisasi Penerimaan PEMDA Provinsi Papua Barat Dari Dana Perimbangan 2017-2018.....	49
Tabel 1.6	Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan PEMDA Provinsi Papua Barat Dari Dana Perimbangan 2017-2018.....	50
Tabel 2.1	Realisasi Pengeluaran PEMDA Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja 2017-2018.....	51
Tabel 2.2	Distribusi Persentase Realisasi Pengeluaran PEMDA Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja 2017-2018.....	52
Tabel 2.3	Realisasi Belanja Tidak Langsung PEMDA Provinsi Papua Barat 2017-2018.....	53

Tabel 2.4	Distribusi Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung PEMDA Provinsi Papua Barat 2017-2018.....	54
Tabel 2.5	Realisasi Belanja Langsung PEMDA Provinsi Papua Barat 2017-2018.....	55
Tabel 2.6	Distribusi Persentase Realisasi Belanja Langsung PEMDA Provinsi Papua Barat 2017-2018.....	56

<https://papuabarat.bps.go.id>

PENJELASAN UMUM

I. PENDAHULUAN

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 secara umum menyajikan data tentang Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat selama Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Beberapa indikator/informasi penting yang dapat diperoleh dari Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2018 ini, antara lain:

- a. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik ditingkat daerah maupun nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
- b. Memberikan gambaran tentang realisasi Anggaran dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
- c. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
- d. Memberikan informasi bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

Dengan kata lain Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dapat digunakan sebagai indikator atau informasi tentang potensi dan kemampuan dari Pemerintah Daerah

Provinsi Papua Barat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat.

II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGUMPULAN DATA

Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat melalui sensus dengan menggunakan Daftar K1. Sumber data diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat.

III. KONSEP DAN DEFINISI

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemda Provinsi

Adalah realisasi/perhitungan APBD Provinsi pada tiap tahun anggaran.

A. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.

Pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang diterapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pungutan ini dikenakan pada semua obyek pajak seperti orang/badan, benda bergerak/tak bergerak.

Penerimaan pajak daerah yang dikelola Pemda Provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di air, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan di air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan.

Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang disediakan dan/atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penerimaan Retribusi Daerah di bagi menjadi tiga jenis retribusi, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Adalah retribusi atau jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki sifat pelayanan secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Retribusi Jasa Usaha

Adalah retribusi atas jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki sifat pelayanan sekaligus bersifat usaha.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah retribusi atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan hal tertentu.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan, dan lain-lain.

Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21) dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan bagi hasil bukan pajak terdiri dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalty, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup **kesenjangan fiskal** (*fiscal gap*) dan **pemerataan** kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan. DAK dibedakan menjadi Dana Alokasi Khusus Reboisasi dan Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan Hibah

Merupakan pendapatan daerah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi luar negeri, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Dana Darurat

Adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Adalah dana bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam yang berasal dari provinsi, kabupaten/kota lainnya.

Dana Penyesuaian

Adalah dana bantuan kepada daerah yang mengalami kekurangan anggaran DAU dan Bagi Hasil untuk Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana Otonomi Khusus

Adalah dana yang diberikan oleh pemerintah disebabkan daerah tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah masuk dalam kategori otonomi daerah khusus.

B. BELANJA DAERAH

Adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung

1. Belanja Tak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung pelaksanaan program.

Belanja tak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak tersangka.

Belanja Pegawai

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Gaji dan Tunjangan

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan dan lainnya.

Tambahan Penghasilan PNS

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai, dengan melihat berbagai pertimbangan, seperti beban kerja tempat tugas di daerah sulit kondisi kerja dengan resiko tinggi, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja yang baik.

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk penunjang operasional pimpinan DPRD, penunjang komunikasi yang intensif pimpinan dan anggota DPRD, serta penunjang operasional pimpinan KDH/WKDH.

Belanja Pemungutan Pajak Daerah

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan, dan pajak daerah lain.

Belanja Bunga

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Bunga Utang Pinjaman

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga pinjaman kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lainnya.

Bunga Utang Obligasi

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang dalam bentuk obligasi.

Belanja Subsidi

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

Belanja Hibah

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Adalah pemberian hibah untuk pemerintah pusat dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah.

Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Adalah pemberian hibah untuk pemerintah daerah lain dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan didaerahnya.

Hibah Kepada Pemerintah Desa

Adalah pemberian hibah untuk pemerintah desa dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.

Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMN/BUMD

Adalah pemberian hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta bertujuan untuk peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan

Adalah pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan

Adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, secara selektif dan mempunyai kejelasan penggunaannya.

Bantuan Partai Politik

Adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil terdiri dari:

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi.
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya.

Belanja Tidak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Honorarium PNS

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, pegawai negeri sipil dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, baik sebagai panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang dan jasa, maupun tim lain dalam kegiatan tersebut.

Honorarium Non PNS

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, untuk tenaga ahli, instruktur, dan narasumber, serta upah pegawai honorer/tidak tetap.

Uang Lembur

Adalah pengeluaran untuk pembayaran upah pegawai karena pegawai tersebut bekerja melebihi jam kerja normal di kantor. Uang lembur ini dibayarkan baik yang bersangkutan merupakan pegawai negeri sipil ataupun pegawai honorer/tidak tetap.

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Adalah belanja yang digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai negeri sipil melalui tugas belajar dari tingkat D3, Sarjana (S1), Pasca sarjana (S2) dan S3.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS

Adalah belanja yang digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai negeri sipil melalui kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.

Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Bahan Pakai Habis

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang, yaitu seperti alat tulis kantor, dokumen/administrasi tender, alat listrik dan elektronik, perangko, materai dan benda pos lainnya, peralatan dan bahan kebersihan, bahan bakar minyak/gas, pengisian tabung pemadam kebakaran, dan lain-lain.

Belanja Bahan/Material

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang dan jasa seperti bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bibit ternak, dan bahan obat-obatan, kimia dan lainnya.

Belanja Jasa Kantor

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jasa antara lain telepon, listrik dan air, pengumuman dan atau pemenangan lelang, surat kabar, majalah, kawat, faksimili, internet, pengiriman paket, surat dll, serta jasa transaksi keuangan, pajak dan lainnya.

Belanja Premi Asuransi

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi barang milik daerah, dan asuransi lainnya.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yaitu seperti jasa servis penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, perpanjangan SIM, STNK, dan KIR.

Belanja Cetak dan Penggandaan

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pencetakan dan penggandaan dokumen, termasuk juga biaya foto kopi.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas bangunan yang digunakan sebagai rumah dinas/jabatan, kantor, ruang rapat/pertemuan serta sewa lahan yang akan digunakan sebagai tempat parkir.

Belanja Sarana Mobilitas

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas kendaraan sebagai sarana mobilitas, baik kendaraan darat, air maupun udara.

Belanja Sewa Alat Berat

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas alat-alat berat seperti eskavator, bulldoser, dan lain-lain.

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan Kantor

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas perlengkapan dan peralatan kantor, seperti : meja, kursi,

komputer, printer, proyektor, generator, tenda, pakaian adat/tradisional, dan lainnya.

Belanja Makanan dan Minuman

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian makanan dan minuman untuk keperluan harian pegawai, rapat, tamu dan lain-lain.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan pakaian dinas KDH dan WKDH, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU), dan lainnya.

Belanja Pakaian Kerja

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan pakaian untuk kerja lapangan.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan pakaian untuk hari-hari tertentu seperti pakaian Korpri, pakaian adat daerah, batik tradisional, pakaian olahraga, dan lainnya.

Belanja Perjalanan Dinas

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas didalam daerah, keluar daerah, dan keluar negeri.

Belanja Perjalanan Pindah Tugas

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai perjalanan pegawai yang pindah tugasnya ke tempat lain, didalam daerah atau keluar daerah.

Belanja Pemulangan Pegawai

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pemulangan pegawai yang dikarenakan pegawai tersebut pensiun didalam daerah atau keluar daerah, dan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas.

Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan asset tetap terwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan asset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

C. BELANJA MENURUT FUNGSI

Adalah belanja daerah yang diperinci menurut alokasi pengeluaran sebagaimana ditentukan didalam keputusan menteri yang terakhir

Belanja Pelayanan Umum

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain.

Belanja Ketertiban Dan Keamanan

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sejenisnya.

Belanja Ekonomi

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian, dan lainnya.

Belanja Lingkungan Hidup

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sejenisnya.

Belanja perumahan dan fasilitas umum

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pekerjaan umum, perumahan, dan sejenisnya.

Belanja Kesehatan

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program kesehatan dan sejenisnya.

Belanja Pariwisata Dan Budaya

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata dan sejenisnya.

Belanja Pendidikan

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olah raga, perpustakaan, dan lainnya.

Belanja Perlindungan Sosial

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial, dan lainnya

D. PEMBIAYAAN DAERAH

Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang

dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - e. Penerimaan Kembali Pinjaman
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - a. Pembentukan Dana Cadangan
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - c. Pembayaran Pokok Utang
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah

E. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pencairan Dana Cadangan

Adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah semua penjualan asset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan didalam satu tahun anggaran.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

URAIAN RINGKAS

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan bagian integral tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pembangunan daerah harus dilaksanakan secara serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif demi tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata dan sejalan dengan filosofi desentralisasi dan otonomisasi dalam mewujudkan visi kesejahteraan rakyat.

Berhubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi guna merencanakan pembangunan daerah. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan daerah, baik dalam tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

Untuk membiayai pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan

seoptimal mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Dalam hubungan ini, pengelolaan APBD Provinsi pun terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan.

Sejak tahun 2002, kebijaksanaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD didasarkan kepada pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dengan diterapkannya sistem anggaran tersebut di atas, maka format dari APBD juga mengalami perubahan terutama di sistem belanja daerah.

II. PENDAPATAN DAERAH

Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai macam penerimaan, namun demikian secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- d. Lain-Lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
 3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Pada Tabel A. menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dari tahun 2017 - 2018 mengalami peningkatan, dengan total pendapatan dari sebesar 7,05 triliun rupiah pada 2017 menjadi 7,31 triliun rupiah pada 2018, dalam hal ini mengalami kenaikan sekitar 3,61 persen. Peningkatan ini selain disebabkan naiknya penerimaan yang berasal dari penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dan juga karena adanya berbagai upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah dilakukan sejak 2005, serta perkembangan ekonomi khususnya perkembangan basis pendapatan daerah yang ada. Dalam rangka menghasilkan pendapatan daerah, ditempuh kebijakan baik di bidang perpajakan,

retribusi maupun bukan pajak sebagai bukti dengan meningkatnya pendapatan daerah Provinsi Papua Barat pada 2018.

Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, penerimaan PAD Provinsi Papua Barat merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah Provinsi Papua Barat sendiri, oleh karena itu daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD ini sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata berarti bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah secara optimal. Selama 2017 - 2018, perkembangan PAD Provinsi Papua Barat mengalami penurunan, dari 467 milyar rupiah pada 2017 menjadi 459 milyar rupiah pada 2018. Peran selanjutnya secara berurutan terbesar setelah pajak daerah yaitu dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sektor distribusi.

Dengan diterapkannya sistem anggaran berdasarkan pendekatan kinerja, bagian sisa lebih tahun anggaran yang lalu dan pinjaman daerah tidak lagi termasuk dalam bagian pendapatan daerah, tetapi merupakan komponen dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimasukkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang besarnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel A.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Pendapatan
Tahun 2017 - 2018
(000 Rp)

Jenis Pendapatan	Tahun (Rp 000)	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah	467 075 447	459 243 073
a. Pajak Daerah	306 595 595	344 238 713
b. Retribusi Daerah	1 324 152	2 951 203
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	7 826 612
d. Lain-Lain PAD yang Sah	159 155 700	104 226 545
2. Dana Perimbangan	3 313 925 466	2 841 657 645
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	3 274 393 888	4 008 937 478
Jumlah	7 055 394 801	7 309 838 196

Sumber : Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2017 - 2018

Selanjutnya, dari Tabel B dapat dilihat bahwa 2017 persentase paling besar terhadap total pendapatan dipegang oleh penerimaan dana perimbangan yaitu 46,97%, berbeda dengan 2018 persentase paling besar terhadap total pendapatan dipegang oleh lain-lain pendapatan yang sah yaitu 54,84%.

Dari Tabel B tersebut juga dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sampai dengan 2018 tetap belum mampu memenuhi kebutuhan rutinnya hanya mengandalkan dari

Pendapatan Asli Daerah-nya. Penerimaan dari dana perimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang didapat dari daerah itu sendiri berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dan yang kedua adalah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus yang berasal dari transfer pemerintah pusat. DAU terutama ditujukan untuk memenuhi belanja pemerintah daerah, khususnya belanja pegawai. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Provinsi Papua Barat terdiri dari dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.

Tabel B Menunjukkan bahwa persentase pertama terhadap total pendapatan daerah Provinsi Papua Barat pada 2018 adalah lain-lain pendapatan yang sah yaitu sebesar 54,84%. Sementara, persentase kedua terhadap total pendapatan daerah Provinsi Papua Barat pada 2018 adalah dari dana perimbangan yaitu sebesar 38,87%.

Pada Tabel B dapat dilihat bahwa pada 2017 - 2018 dari sumber penerimaan yang dikategorikan ke dalam PAD, pajak daerah merupakan penerimaan yang paling dominan terhadap pendapatan asli daerah, yaitu memberi kontribusi masing-masing sebesar 4,71%, lain-lain PAD yang sah sebesar 1,43%, retribusi daerah sebesar 0,04%, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,11%.

Tabel B.
Distribusi Persentase Realisasi Pendapatan
Pemerintah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Pendapatan
Tahun 2017 - 2018
(%)

Jenis Pendapatan	Tahun	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah	6,62	6,28
a. Pajak Daerah	4,35	4,71
b. Retribusi Daerah	0,02	0,04
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,11
d. Lain-Lain PAD yang Sah	2,25	1,43
2. Dana Perimbangan	46,97	38,87
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	46,41	54,84
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2017 - 2018

III. BELANJA DAERAH

Dana yang diperoleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat secara garis besar dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dibedakan menjadi dua macam yaitu belanja pemerintah menurut jenis belanja dan belanja pemerintah menurut fungsi belanja. Belanja pemerintah menurut jenis belanja dibedakan menjadi belanja tak langsung dan langsung,

sedangkan belanja pemerintah menurut fungsi belanja dibedakan menjadi belanja pelayanan umum, belanja ketertiban dan keamanan, belanja ekonomi, belanja lingkungan hidup, belanja perumahan dan fasilitas umum, belanja kesehatan, belanja pariwisata dan budaya, belanja pendidikan, serta belanja perlindungan sosial

Belanja tak langsung dibedakan menjadi 8 (delapan) kelompok antara lain belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Realisasi belanja daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2018 menurun, yaitu dari 7,02 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 6,95 triliun rupiah pada tahun 2018 atau mengalami penurunan sekitar – 1,03 %. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya jenis belanja tidak langsung. Komponen belanja tidak langsung yang menurun yaitu belanja bunga dan belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Tabel C.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja
Tahun 2017 - 2018
(000 Rp)

Jenis Belanja	Tahun	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Tidak Langsung	4 399 869 702	3 712 614 601
a. Belanja Pegawai	465 428 004	554 607 854
b. Belanja Bunga	1 561 979	0
c. Belanja Subsidi	0	0
d. Belanja Hibah	780 815 624	783 082 127
e. Belanja Bantuan Sosial	44 911 210	76 888 500
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 373 262 780	362 459 172
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 733 890 105	1 935 596 948
h. Belanja Tidak Terduga	0	0
2. Belanja Langsung	2 619 191 537	3 234 450 791
a. Belanja Pegawai	170 872 155	217 375 748
b. Belanja Barang dan Jasa	1 678 216 398	1 477 803 372
c. Belanja Modal	770 102 984	1 539 271 671
Jumlah	7 019 061 239	6 947 065 392

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2017 - 2018

Dalam Tabel C, struktur belanja daerah Provinsi Papua Barat selama tahun 2017 - 2018 terlihat bahwa belanja tidak langsung memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan belanja langsung. Pada tahun 2017 belanja tidak langsung Provinsi Papua Barat sebesar 4,39 Triliun. kemudian pada tahun 2018 nilainya sebesar 3,71 Triliun. Belanja tidak langsung Provinsi Papua Barat tahun 2018 mengalami penurunan sebesar -15,62% dibandingkan pada tahun 2017. Dari nilai 3,71 triliun belanja tidak langsung pada tahun 2018 tersebut, belanja terbesar adalah untuk belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yaitu sebesar 1,93 triliun atau sekitar 27,86%. Sementara belanja yang paling kecil nilainya adalah untuk belanja bantuan sosial. Sementara tidak ada pengeluaran untuk belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja tidak terduga oleh pemerintah Provinsi Papua Barat.

Tabel C juga menunjukkan besaran nilai jenis belanja langsung Pemerintah Provinsi Papua Barat. Belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 2,61 triliun dan pada tahun 2018 sebesar 3,23 triliun. Belanja yang memiliki nilai paling besar dari belanja langsung tersebut adalah belanja modal yaitu sebesar 1,53 triliun, diikuti belanja barang dan jasa sebagai belanja langsung terbesar kedua dengan nilai sebesar 1,47 triliun.

Tabel D.
Distribusi Persentase Realisasi Belanja
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja
Tahun 2017 - 2018
(%)

Jenis Belanja	Tahun	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Tidak Langsung	62,68	53,44
a. Belanja Pegawai	6,63	7,98
b. Belanja Bunga	0,02	0,00
c. Belanja Subsidi	0,00	0,00
d. Belanja Hibah	11,12	11,27
e. Belanja Bantuan Sosial	0,64	1,11
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19,56	5,22
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	24,70	27,86
h. Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
2. Belanja Langsung	37,32	46,56
d. Belanja Pegawai	2,43	3,13
e. Belanja Barang dan Jasa	23,91	21,27
f. Belanja Modal	10,97	22,16
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2017-2018

Dalam Tabel D, struktur belanja daerah Provinsi Papua Barat selama tahun 2017 - 2018 terlihat bahwa belanja tidak langsung memiliki kontribusi yang lebih dominan dibandingkan dengan belanja langsung. Pada tahun 2017 kontribusi belanja tidak langsung Provinsi Papua Barat sebesar 62,68% dari total belanja daerah. kemudian pada tahun 2018 mempunyai kontribusi sebesar 53,44% dari total belanja daerah. Belanja tidak langsung Provinsi Papua Barat tahun 2018 mengalami penurunan sebesar -15,62% dibandingkan pada tahun 2017. Dari 53,44% belanja tidak langsung pada tahun 2018 tersebut, belanja terbesar adalah untuk belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yaitu sebesar 1,93 triliun atau sekitar 27,86%. Sementara belanja yang paling kecil nilainya adalah untuk belanja bantuan. Sementara tidak ada pengeluaran untuk belanja bunga dan belanja subsidi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat.

Tabel D juga menunjukkan kontribusi jenis belanja langsung terhadap realisasi total belanja Pemerintah Provinsi Papua Barat. Belanja langsung pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 37,32% dan pada tahun 2018 memberi kontribusi sebesar 46,56% dari total belanja daerah. Secara lebih rinci, persentase terbesar belanja langsung adalah untuk belanja modal (22,16 %), kemudian belanja barang dan jasa (21,27 %), dan belanja pegawai (3,13%).

Tabel E.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Barat Menurut Fungsi Belanja
Tahun 2017 - 2018
(000 Rp)

Jenis Belanja	Tahun	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Pelayanan Umum	4 850 848 693	4 193 754 473
2. Belanja Ketertiban dan Keamanan	79 631 819	51 922 978
3. Belanja Ekonomi	604 348 641	598 599 631
4. Belanja Lingkungan Hidup	125 212 744	16 629 711
5. Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum	670 857 303	1 362 355 496
6. Belanja Kesehatan	115 554 428	111 285 910
7. Belanja Pariwisata dan Budaya	18 071 631	14 525 784
8. Belanja Pendidikan	438 479 227	514 695 975
9. Belanja Perlindungan Sosial	116 056 753	83 295 435
Jumlah	7 019 061 239	6 947 065 393

Sumber : Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2017 - 2018

Tabel E dan F, menunjukkan nilai dan persentase belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat menurut fungsinya pada tahun 2017 - 2018. Bilamana dilihat tahun 2017 realisasi belanja paling dominan terhadap total belanja adalah belanja pelayanan umum sebesar 69,11% atau sekitar 4,8 triliun. Kemudian belanja perumahan dan fasilitas umum sebesar 9,56% (670 miliar), belanja ekonomi sebesar 8,61% (604 miliar), belanja pendidikan sebesar 6,25% (438 miliar), belanja lingkungan hidup sebesar 1,78% (125 miliar), belanja kesehatan dan belanja perlindungan sosial sebesar 1,65%, belanja ketertiban dan keamanan sebesar 1,13% dan belanja pariwisata dan budaya sebesar 0,26%.

Pada tahun 2018 realisasi belanja paling dominan terhadap total belanja juga masih sama yaitu belanja pelayanan umum sebesar 60,37%. Selanjutnya belanja perumahan dan fasilitas umum sebesar 19,61%, belanja ekonomi sebesar 8,62%, belanja pendidikan sebesar 7,41%, belanja kesehatan sebesar 1,60%, belanja perlindungan sosial sebesar 1,20%, belanja ketertiban dan keamanan sebesar 0,75%, belanja lingkungan hidup sebesar 0,24%, serta belanja pariwisata dan budaya sebesar 0,21%.

Dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat masih berfokus pada belanja bidang Pelayanan Umum, yakni antara lain belanja untuk perencanaan pembangunan, Otonomi, Komunikasi dan informasi serta kearsipan.

Tabel F.
Distribusi Persentase Realisasi Belanja
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Fungsi Belanja
Tahun 2017 - 2018
(%)

Jenis Belanja	Tahun	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Pelayanan Umum	69,11	60,37
2. Belanja Ketertiban dan Keamanan	1,13	0,75
3. Belanja Ekonomi	8,61	8,62
4. Belanja Lingkungan Hidup	1,78	0,24
5. Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum	9,56	19,61
6. Belanja Kesehatan	1,65	1,60
7. Belanja Pariwisata dan Budaya	0,26	0,21
8. Belanja Pendidikan	6,25	7,41
9. Belanja Perlindungan Sosial	1,65	1,20
Jumlah	100	100

Sumber : Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2015-2017

<https://papuabarat.bps.go.id>

LAMPIRAN

Statistik Keuangan
Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Barat

<https://papuabarat.bps.go.id>

Tabel 1.1 : **Realisasi Penerimaan PEMDA Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan 2017-2018 (000) Rp**
Table 1.1 : Actual Province Regional Government Receipts of Papua Barat By Receipt Items 2017-2018 (000 Rp)

Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT RECEIPT</i>	7 055 394 802	7 309 838 197
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	467 075 447	459 243 073
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	3 313 925 466	2 841 657 645
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	3 274 393 888	4 008 937 478
B. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	783 605 054	779 891 189
JUMLAH / TOTAL	7 838 999 856	8 089 729 386

Tabel
Table

1.2 :

**Distribusi Presentase Realisasi Penerimaan PEMDA
Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan
2017-2018 (%)**
*Distribution Percentage of Actual Province Regional
Government Receipts of Papua Barat by Receipt Items
2017-2018 (%)*

Jenis Penerimaan Receipt Items	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	90,00	90,36
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	5,96	5,68
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	42,27	35,13
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	41,77	49,56
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	10,00	9,64
JUMLAH / TOTAL	100,00	100,00

Tabel
Table

1.3:

**Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemda
Provinsi Papua Barat 2017-2018 (000) Rp**

*Actual Province Regional Government Local Government
Original Receipts of Papua Barat 2017-2018 (000 Rp)*

Jenis Penerimaan Receipt Items	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Pajak Daerah <i>Local Taxes Receipt</i>	306 595 595	344 238 713
2. Retribusi Daerah <i>Repayments Receipt</i>	1 324 152	2 951 203
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Output Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	0	7 826 612
4. Lain-Lain PAD yang Sah <i>Other Local Gov. Original Receipt</i>	159 155 700	104 226 545
JUMLAH / TOTAL	467 075 447	459 243 073

Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemda Provinsi Papua Barat 2017-2018 (%)

**Tabel
Table**

1.4: *Distribution Percentage of Actual Province Regional Government Local Government Original Receipts of Papua Barat 2017-2018 (%)*

Jenis Penerimaan Receipt Items	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Pajak Daerah <i>Local Taxes Receipt</i>	65,64	74,96
2. Retribusi Daerah <i>Repayments Receipt</i>	0,28	0,64
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Output Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	0,00	1,70
4. Lain-Lain PAD yang Sah <i>Other Local Gov. Original Receipt</i>	34,08	22,70
JUMLAH / TOTAL	100,00	100,00

Tabel
Table

1.5:

**Realisasi Penerimaan Pemda Provinsi Papua Barat
Dari Dana Perimbangan 2017-2018 (000) Rp**
*Actual Province Regional Government Receipts from
Balanced Budget of Papua Barat 2017-2018 (000 Rp)*

Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak <i>Tax Share/ Non Tax Share</i>	1 563 004 879	965 764 307
Dana Alokasi Umum (DAU) <i>General Allocation Funds</i>	1 411 972 998	1 431 332 966
Dana Alokasi Khusus (DAK) <i>Special Allocation Funds</i>	338 947 588	444 560 372
JUMLAH / TOTAL	3 313 925 466	2 841 657 645

**Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan Pemda
Provinsi Papua Barat Dari Dana Perimbangan
2017-2018 (%)**

**Tabel
Table**

1.6 :

*Distribution Percentage of Actual Province Regional
Government Receipts from Balanced Budget of Papua Barat
2017-2018 (%)*

Jenis Penerimaan Receipt Items	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak <i>Tax Share/Non Tax Share</i>	43,75	33,99
2. Dana Alokasi Umum (DAU) <i>General Allocation Funds</i>	41,06	50,37
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) <i>Special Allocation Funds</i>	15,19	15,64
JUMLAH / TOTAL	100,00	100,00

**Realisasi Pengeluaran Pemda Provinsi Papua Barat
Menurut jenis Belanja 2017-2018 (000) Rp**

**Tabel
Table**

2.1 : *Actual Province Regional Government Expenditures
of Papua Barat by Kind of Expenditures 2017-2018
(000 Rp)*

Jenis Pengeluaran Expenditure items	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDERECT EXPENDITURE</i>	4 399 869 702	3 712 614 601
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	2 619 191 538	3 234 450 791
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	55 206 597	50 000 000
JUMLAH / TOTAL	7 074 267 840	6 997 065 392

**Distribusi Persentase Realisasi Pengeluaran Pemda
Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja
2017-2018 (%)**

**Tabel
Table**

2.2 :

*Distribution Percentage Of Actual Province Regional
Government Expenditures of Papua Barat By Kind of
Expenditures 2017-2018 (%)*

Jenis Pengeluaran Expenditure items	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDERECT EXPENDITURE</i>	62,20	53,06
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	37,02	46,23
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	0,78	0,71
JUMLAH / TOTAL	100,00	100,00

Tabel
Table

2.3 :

**Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda
Provinsi Papua Barat 2017-2018 (000) Rp**
*Actual Province Regional Government Indirect
Expenditures of Papua Barat 2017-2018 (000 Rp)*

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	465 428 004	554 607 854
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	1 561 979	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidi Expenditure</i>	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	780 815 624	783 082 127
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	44 911 210	76 888 500
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa <i>Sharing Fund for Province/Regency/Municipaly and Government Filage Expenditure</i>	1 373 262 780	362 459 172
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa <i>Financial Aids for Province/Regency/Municipaly and Government Filage Expenditure</i>	1 733 890 105	1 935 596 948
8. Belanja Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0
JUMLAH / TOTAL	4 399 869 702	3 712 634 601

**Distribusi Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung
Pemda**

Tabel 2.4 : **Provinsi Papua Barat 2017-2018 (%)**
*Distribution Percentage of Actual Province Regional Government
Indirect Expenditures of Papua Barat 2017-2018 (%)*

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	10,58	14,94
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0,04	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidi Expenditure</i>	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	17,75	21,09
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	1,02	2,07
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa <i>Sharing Fund for Province/Regency/Municipaly and Government Filage Expenditure</i>	31,21	9,76
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa <i>Financial Aids for Province/Regency/Municipaly and Government Filage Expenditure</i>	39,41	52,14
8. Belanja Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0
JUMLAH / TOTAL	100,00	100,00

Tabel
Table

2.5: Realisasi Belanja Langsung Pemda Provinsi Papua Barat 2017-2018 (000) Rp
Actual Province Regional Government Direct Expenditures of Papua Barat 2017-2018 (000 Rp)

Jenis Pengeluaran Expenditure items	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA PEGAWAI <i>PERSONAL EXPENDITURE</i>	170 872 155	217 375 748
B. BELANJA BARANG DAN JASA <i>GOODS AND SERVICES EXPENDITURE</i>	1 678 216 398	1 477 803 372
C. BELANJA MODAL <i>CAPITAL EXPENDITURE</i>	770 102 984	1 539 271 671
JUMLAH / TOTAL	2 619 191 537	3 234 450 791

**Tabel
Table**

2.6 :

**Distribusi Persentase Realisasi Belanja Langsung Pemda
Provinsi Papua Barat 2017-2018 (%)**
*Distribution Percentage of Actual Province Regional
Government Direct Expenditures of Papua Barat 2017-2018 (%)*

Jenis Pengeluaran Expenditu items b	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA PEGAWAI <i>PERSONAL EXPENDITURE</i>	6,52	6,72
B. BELANJA BARANG DAN JASA <i>GOODS AND SERVICES EXPENDITURE</i>	64,07	45,69
C. BELANJA MODAL <i>CAPITAL EXPENDITURE</i>	29,40	47,59
JUMLAH / TOTAL	100,00	100,00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://papuabarat.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Trikora Sowi IV - Manokwari - Papua Barat - 98315
Telp, (0986) 2210054 Email : papuabarat@bps.go.id
Homepage : <https://papuabarat.bps.go.id>

